



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 774/Kpts/PK.020/11/2018

TENTANG

PELEPASAN GALUR AYAM SEMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah dilakukan pemuliaan rumpun ayam arab terseleksi dan telah disetujui oleh Komisi Penilaian, Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan hukum dan penghargaan kepada pemulia, perlu dilakukan pelepasan galur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Galur Ayam Sembawa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2906/Kpts/OT.160/6/2011 tentang Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 568) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/ 11/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1295);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1513);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

- Memerhatikan:
1. Permohonan Pelepasan Galur Ayam Sembawa Nomor 04001/PK.020/F2.D/10/2017 tanggal 4 Oktober 2017;
 2. Berita Acara Hasil Pembahasan Permohonan Pelepasan Galur Ayam Sembawa Nomor 06007/PK.020/F2.1/06/2018 tanggal 7 Juni 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELEPASAN GALUR AYAM SEMBAWA.

KESATU : Melepas Galur Ayam Sembawa sebagai galur ayam lokal petelur unggul Indonesia.

KEDUA : Deskripsi Galur Ayam Sembawa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:

A. Karakteristik: 1. Sifat kualitatif (dewasa)

a. Warna

Bulu : Lurik hitam putih dengan bulu leher putih.

Kaki : Abu-abu
(*shank*) kehitaman.

b. Bentuk : Tunggal
jengger berwarna merah.

2. Sifat kuantitatif (dewasa)

a. Bobot badan umur 20 minggu

Jantan : 1,4 kg $\pm$ 0,18 kg

Betina : 1,1 kg $\pm$ 0,16 kg

b. Ukuran tulang

1) Panjang *femur*

Jantan : 95,38 $\pm$ 9,65 mm

Betina : 82,36 $\pm$ 7,95 mm

2) Panjang *shank*

Jantan : 105,11 $\pm$ 6,21 mm

Betina : 90,26 $\pm$ 4,14 mm

3) Panjang sayap

Jantan : 202,46 $\pm$ 9,08 mm

Betina : 176,68 $\pm$ 8,73 mm

4) Panjang *sternum*

Jantan : 136,50 $\pm$ 6,30 mm

Betina : 119,16 $\pm$ 7,45 mm

- c. Umur : 20 – 23 minggu pertama bertelur
- d. Bobot : 35 – 45 gram telur
- e. Produksi : 60% telur *henday*
- f. Puncak : 70 – 80 % produksi
- g. Produksi : 190 – 210 butir telur per tahun
- h. Sifat : 1% dari total mengeram populasi
- i. Konsumsi : 90 gram per ekor pakan per hari *layer*

- B. Baru, Unik, : 1. Baru : Ayam Sembawa Seragam, belum pernah dan Stabil diperdagangkan (BUSS) dan baru disembarkan pada tahun 2015 untuk proses uji multilokasi.
2. Unik : Produksi telur Ayam Sembawa lebih tinggi dibanding ayam arab, yaitu 85,92 berbanding 105,31 butir per tahun.

3. Seragam : a. Keragaman telurnya dibawah 15%.
- b. Bentuk jengger tunggal.
- c. *Shank* berwarna abu-abu kehitaman, tidak ada yang berwarna kuning.
- d. Ayam memiliki lurik hitam putih dengan kerlip perak.
4. Stabil : Berdasarkan uji multilokasi, produksi telur Ayam Sembawa relatif sama dengan di stasiun uji Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa.

KETIGA : Pemulia Galur Ayam Arab Sembawa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri dari:

1. Firmansyah Budiyanto, S.Pt., M.Si.;
2. Dr. Ir. Tike Sartika, M.Si.;
3. Human Azra, S.Pt.;
4. Delly Nista, S.Pt., MP.; dan
5. Pariyanto.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Nopenber 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur seluruh Indonesia;
9. Bupati/wali kota seluruh Indonesia.